



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.II Keterampilan Teknik, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**,
melawan

Termohon, umur 41, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 15 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 72/Pdt.G/2011/PA.Ek, telah mengajukan permohonan secara lisan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 1999, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.02/PW.01/096/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 15 Juni 2011.
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun dan belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak puas dengan pelayanan pemohon dari segi batin karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Termohon karena Pemohon lemah syahwat (impoten)
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon menganggap penghasilan yang termohon dapat lebih banyak daripada penghasilan yang didapat oleh pemohon.
 - c. Bahwa pemohon merasa kasihan dan malu kepada termohon karena tidak bisa memberikan nafkah batin kepada termohon.
 - Bahwa pemohon sering kali pergi berobat untuk mengobati penyakitnya tersebut tetapi belum berhasil.
 - Bahwa pada tahun 2000, pemohon pergi meninggalkan termohon pulang ke rumah orang tua pemohon yang hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun lebih.
 - Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Gg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara persidangan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2011 dan tanggal 6 Juli 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap membebani pemohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

- fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/096/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

Saksi Pertama, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir waktu pemohon menikah dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1999 di Kabere.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak menikah memang tidak harmonis karena pemohon menderita sakit Impoten.
- Bahwa saksi tahu pemohon impoten karena pemohon sendiri yang memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa pemohon sudah diperiksa di dokter dan sudah berulang kali dibawa ke dukun untuk berobat, tetapi tidak ada perubahannya.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun berapa pisah tempat tinggalnya, yang jelas sudah 10 tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dengan termohon untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon sudah mencukupkan keterangan saksi pertama.

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir waktu pemohon menikah dengan termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan termohon pada tahun 1999 di kabere.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya tidak rukun dan tidak harmonis.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak harmonis karena pemohon sakit impoten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon sakit impoten karena pemohon sendiri yang sampaikan kepada saksi.
- Bahwa penyebab lain tidak rukun pemohon dengan termohon, saksi tidak tahu.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir, sedangkan termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya permohonan pemohon dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu cukup berdasar hukum untuk diperiksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan pada pokoknya sejak awal pemohon dengan termohon tidak rukun karena pemohon impotent, termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga karena termohon merasa penghasilannya lebih banyak dari penghasilan pemohon dan sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya, sehingga termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan oleh majelis hakim dianggap termohon telah mengakui permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa apakah ketidakrukunan pemohon dengan termohon disebabkan impotennya pemohon ataukah karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga disebabkan pemohon merasa penghasilan termohon lebih besar dari pada pemohon sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sudah 10 tahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum, maka seharusnya sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. telah dapat dinyatakan terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Bajida bin Mallaganni dan Rahim bin Mattukku' yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui pemohon tidak pernah rukun dengan termohon.
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya pemohon dengan termohon karena pemohon impoten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih.

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain tentang tidak rukunnya pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa benar penyebab tidak rukunnya pemohon dengan termohon karena pemohon impoten tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa benar pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka maksud dan tujuan perkawinan bagi pemohon dan termohon tidak dapat diwujudkan karena tidak pernah rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya keterangan saksi-saksinya, pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka telah berazam(bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah beralasan dan terbukti serta tidak melawan hukum, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap termohon dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b, e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b, e dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H atas musyawarah majelis hakim yang terdiri dari Drs. Kalimang, sebagai Ketua Majelis, Mudhirah S.,S.Ag., M.H. dan Zuhaerah Zunnurain S.H.I., sebagai hakim-hakim, putusan mana oleh ketua majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Ismail D, BA., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah S.Ag., M.H

Drs. Kalimang

Zuhaerah Zunnurain, S.H.I

Panitera pengganti

Ismail D., B.A.

Perincian Biaya :

- Biaya pencatatan Tk. I : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK. : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 165.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 256.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera,

Drs. Muhyiddin, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)